

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 303/KBM/HKI/2024**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA**, yang beralamat di Jalan Pulogadung No. 30, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur., memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Agustia Krisanti S.H., M.H., pada kantor yang beralamat Gedung Arva Lt.4 Jalan R.P. Soeroso No.40, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **14 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran Merek **ECO** Agenda Nomor **DID2024005560**, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **15 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran **ECO** Agenda Nomor: **DID2024005560** tertanggal **15 Desember 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

ECOCO

ecoparts

terdaftar dengan Nomor daftar: IDM001208756 dan Merek dengan Nomor daftar: IDM001123751 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA merupakan afiliasi dari PT. Astra International, Tbk yaitu perusahaan terbesar di Indonesia yang salah satunya bergerak di bidang otomotif termasuk spare parts kendaraan bermotor, sehingga pemohon banding mempunyai tanggung jawab untuk memproduksi produk-produk spare parts dengan kualitas terbaik.
2. Bahwa, PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA memiliki reputasi yang sangat baik di pembuatan dan penjualan Spareparts di Indonesia maupun di luar negeri, sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap produk yang ditawarkannya secara professional.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dinyatakan bahwa Penilaian persamaan pada pokoknya dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.
4. Bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap untuk menentukan mengenai tidak adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya atas suatu merek, haruslah dilihat secara keseluruhan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan dan arti yang terdapat dalam merek yang bersangkutan;
5. Bahwa Tidak Ada Persamaan Pada Pokoknya Secara Fonetik Bahwa dalam hal merujuk pada parameter persamaan pada pokoknya secara fonetik yang

didaftarkan pada adanya persamaan “pengucapan atau bunyi” maka pengucapan antara kata “ECO” pemohon banding dengan

ECOCO

dan

ECOparts

sangat berbeda.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek **ECO** Nomor Agenda: **DID2024005560** tertanggal **15 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **14 Maret 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

pendaftaran Merek **ECO** dengan Agenda Nomor: **DID2024005560**, melindungi jenis barang di kelas 12, berupa: "karet gasket sebagai bagian dari kendaraan bukan untuk mesin; rantai anti selip untuk ban kendaraan; kaca spion samping untuk mobil; bantalan untuk kendaraan; rantai penggerak sepeda motor; rantai penggerak untuk kendaraan roda dua; tapak untuk kendaraan [sabuk penggulung]; panduan dan slider rantai untuk kendaraan dari elastomer poliuretan; sabuk untuk transmisi daya (V-belts) untuk kendaraan darat; Bantalan peredam kejut; Sliders dan pelindung untuk sepeda motor; CUP FOR SINGLE MASTER CYLINDER (Karet Sentral Rem satu Piston); WHEEL CYLINDER PISTON CUP (Karet Rem); Rantai transmisi untuk mobil; Rantai penggerak untuk mobil; Rakitan bantalan rem (rakitan kaliper); rantai kendaraan bermotor; sisipan penyangga leher dan bantalan harness (kendaraan); Rantai transmisi untuk kendaraan; Rantai penggerak untuk kendaraan; bantalan roda untuk kendaraan darat; rantai anti-selip; suku cadang trim interior untuk mobil; bearing (untuk kendaraan darat); bantalan tengah untuk kendaraan; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan paking (gasket); rantai penggerak untuk kendaraan darat; kampas rem; rantai drive untuk kendaraan roda dua; klip diadaptasi untuk memasang suku cadang kendaraan bermotor pada badan mobil; Kampas rem tromol; Kampas rem cakram; bantalan poros untuk kendaraan darat; anti-selip rantai untuk ban kendaraan; sprocket roda; bantalan rem untuk kendaraan; bantalan rem untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk mobil; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan darat; kampas rem untuk mobil; kendaraan bantalan udara; katrol sabuk untuk kendaraan darat; rantai mobil; mengemudi rantai untuk kendaraan darat; mendorong rantai untuk sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan darat; penjaga rantai drive untuk kendaraan bermotor roda dua; bantalan rem cakram untuk kendaraan; bantalan rem cakram untuk kendaraan darat; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; sprocket untuk roda kendaraan; rantai roller untuk sepeda motor; rantai roller untuk kendaraan darat; rantai roller untuk sepeda; katrol pengantar untuk kendaraan darat; kaca spion untuk kendaraan; kaca spion untuk mobil; kaca spion; bantalan stang untuk kendaraan roda dua; kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion samping untuk mobil; rantai sepeda motor; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; Bantalan untuk kendaraan darat; Bantalan rem pengatur kaliper depan; kaca spion untuk kendaraan; bantalan batang kemudi untuk perahu; roller matic; setelan rantai; sprocket; rantai roller; PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); CUP KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem singel piston); Variasi untuk menutup spion standart jadi beda; bantalan steer; baut setang piston; Cincin rol jarum untuk kendaraan; Cincin Peluru untuk roda kendaraan; Per untuk kampas rem kendaraan; rantai-rantai anti selip; rantai transmisi untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk mobil; kaca spion samping untuk mobil; penutup baut spion; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; Komsterring, untuk kendaraan; kaca spion untuk kendaraan";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

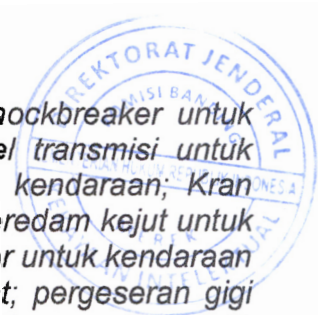


terdaftar dengan Nomor daftar: IDM001208756 dan Merek dengan Nomor daftar: IDM001123751 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut

Menimbang, bahwa Merek **ECOCO** terdaftar dengan Nomor daftar: IDM001208756 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis dagang di kelas 12, berupa: "bobot keseimbangan untuk roda mobil; master rem kit; lengan ayun sepeda motor; kopling untuk kendaraan darat; klakson untuk kendaraan; kit lengan tengah untuk kendaraan; katup untuk ban kendaraan; karet untuk rem kendaraan; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda motor; kampas rem untuk kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan; kaca spion untuk kendaraan; Komstering, untuk kendaraan; kabel rem untuk sepeda motor; joystick kendaraan; jari-jari roda kendaraan; bracket box motor; bola setir kendaraan; behel jok sepeda motor; jok untuk kendaraan bermotor; Batang penghubung untuk kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin; bantalan roda untuk kendaraan darat; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantal jok untuk jok kendaraan air; benci bar untuk sepeda motor; ban pneumatik; ban dalam untuk ban kendaraan; ban; baling-baling sekrup untuk kendaraan; bak engkol untuk kendaraan darat; bagasi barang diatap kendaraan; as bergigi untuk kendaraan; alarm dan perangkat anti pencurian untuk kendaraan; Velg untuk roda kendaraan; Tuas Kopling; coachwork untuk kendaraan bermotor; Transmisi untuk kendaraan; Cincin Peluru untuk roda kendaraan; Spatbor untuk kendaraan; Sensor parkir [alarm tanda mundur untuk kendaraan]; Sabuk pengaman pengemudi (kendaraan); Piringan disc; Pijakan Kaki (footstep); Per untuk kampas rem kendaraan; Per Daun untuk Kendaraan Bermotor; Pegangan Tangan Untuk



Kendaraan (hand grip); papan injakan kendaraan; Karet shockbreaker untuk kendaraan; Kampas rem tromol; selang / kabel rem; Kabel transmisi untuk kendaraan; Kabel kopling untuk kendaraan; Ball joint untuk kendaraan; Kran bensin untuk kendaraan; mangkok ganda untuk kendaraan; peredam kejut untuk mobil; panel trim untuk bodi kendaraan; Modul pedal akselerator untuk kendaraan darat; Pedal rem; roda gigi diferensial untuk kendaraan darat; pergeseran gigi untuk kendaraan darat; transmisi kopling dan roda gigi kopling [kendaraan darat]; As overan gigi untuk sepeda motor; Operan gigi; bearing (untuk kendaraan darat); Gear Kick Idle Untuk Kendaraan; Per Kick Untuk Kendaraan; rantai mobil; rantai sepeda; kulit jok; visor kaca depan [bagian-bagian kendaraan]; pelindung matahari dan visor untuk mobil motor; baut pin raja; baut setang piston; rem cakram untuk kendaraan; kalung engkol lonceng; engkol lonceng; lonceng siklus; sambungan universal untuk kendaraan darat; segitiga shock motor; penutup segitiga shock; spakbor; penutup stir kendaraan; standar kendaraan; setelan rantai; selang / kabel kopling; Tiang rem belakang sepeda motor; tutup tangki bensin kendaraan darat; tutup nap roda untuk kendaraan darat; As Overan Untuk Kendaraan; As Gear Depan Untuk Kendaraan; Stang (bagian dari kendaraan); shock Breker; velg jeruji; disc brake; Sliders rangka untuk sepeda motor; rangka untuk kendaraan darat; gantungan untuk kendaraan; Penyangga tangan untuk kendaraan; grip stang untuk sepeda; sandaran dan bantal disesuaikan untuk digunakan di kendaraan darat; selang rem untuk kendaraan; as roda; As starter untuk kendaraan; Standar tengah sepeda motor; tabung shock depan; box bagasi kendaraan; Truk bagasi; ban luar; ban luar tubles; lapisan bagian luar ban untuk vulkanisasi ban; ban luar untuk kendaraan; Bushing arm mobil; Bos fork; cakram rem untuk kendaraan; gearing untuk kendaraan darat; Dudukan stang untuk sepeda motor; penutup baut spion; Variasi untuk menutup spion standart jadi beda; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; foot step racing; gear box untuk kendaraan darat; Gear kopling Untuk Kendaraan; Kotak roda gigi untuk kendaraan; jalu stang; jari-jari untuk kendaraan darat; rem, setang, indikator arah, pedal, pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; kampas rem; Kampas kopling untuk kendaraan; klakson kendaraan; As shock untuk kendaraan darat; tutup minyak rem; tuas rem untuk sepeda motor; tuas rem untuk kendaraan darat; tromol; Velg Mobil dan Motor; velg racing; sepeda motor; sepatu rem untuk kendaraan; sendi penghubung untuk kendaraan; sarung untuk sepeda (sepeda motor); sandaran untuk kendaraan; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; roll bar (kendaraan); roda kemudi untuk kendaraan; rem tangan; rem cakram untuk kendaraan; Rantai penggerak untuk kendaraan; rantai anti-selip; poros untuk kendaraan; poros transmisi untuk kendaraan darat; mobil listrik; sepeda motor listrik; Sepeda listrik; busung untuk kendaraan; CUP KIT FOR CLUTCH MASTER (set karet sentral kopling atas); CLUCTH MASTER ASSY (sentral kopling atas); kabel rem; kabel kopling; penutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; sistem penyimpanan bahan bakar dan komponen sebagai bagian struktural dari kendaraan; MESIN PENARIK; penutup mesin (kap mobil); batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagian-bagian motor dan mesin; mesin mobil, bagian-bagian dan perlengkapannya; dudukan mesin kendaraan; traktor mesin; panel kap mesin untuk mobil; karet gasket sebagai bagian dari kendaraan bukan untuk mesin; tabung peredam kejut suspensi; tabung suspensi

kendaraan; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; suku cadang trim interior untuk mobil; bagian kendaraan berupa penopang radiator; ring transmisi; tutup kenalpot; tutup pentil; tutup oli; karet rem (tutup abu); tutup roda; plat penyangga; plat transmisi dan dudukan mesin (engine mounting); frame plat; breket plat nomor; bingkai plat nomor kendaraan; plat lantai pada kendaraan (floor pans); tempat plat nomor; pengencang plat; Bracket plat nomor kendaraan; Plat kopling Untuk Kendaraan; poros penggerak (gardan) untuk kendaraan; udara pompa [aksesoris kendaraan]; pompa untuk menggembungkan ban kendaraan; persneling untuk sepeda motor; persneling untuk kendaraan darat; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; handle rem/kopling; peredam kejut untuk kendaraan; penutup sadel untuk sepeda motor; gigi perubahan kecepatan untuk kendaraan darat; penutup radiator motor; pentil untuk ban kendaraan; pelindung radiator motor; pegas [kendaraan darat]; pegangan untuk kendaraan; gantungan barang kendaraan; bumper kendaraan; grip stang untuk sepeda motor; pegangan per; pegangan jendela untuk mobil; pedal rem untuk kendaraan; kaki pasak untuk sepeda motor; pannier diadaptasi untuk kendaraan roda dua; mengemudi motor untuk kendaraan darat; mesin untuk

kendaraan bermotor". Dan merek Merek  dengan Nomor daftar: IDM001123751 terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis dagang di kelas 12, berupa; "rantai penggerak sepeda motor; casis Speda motor; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; penutup gear; penutup master rem; selang / kabel rem; sepatu rem untuk kendaraan darat; Rem untuk kendaraan darat; selang / kabel kopling; cakram rem untuk kendaraan; jeruji roda kendaraan; pelek roda kendaraan; selang rem untuk kendaraan; ban dalam; suspensi; rem; tutup rantai; kabel kopling; kabel rem; rantai sepeda motor; peredam kejut untuk kendaraan; kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion; kaca spion untuk kendaraan; ban dalam untuk ban kendaraan; kampas rem untuk kendaraan; bantalan rem untuk kendaraan; rem untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan; spakbor; blok rem untuk kendaraan darat; rem cakram untuk kendaraan darat; kampas rem; pegas suspensi kendaraan; shock Breker; bearing (untuk kendaraan darat); Kabel rem untuk kendaraan; Kabel kopling untuk kendaraan; As shock untuk kendaraan darat; Gear box untuk kendaraan darat; rantai kendaraan bermotor; ban untuk kendaraan".

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 12 yang diajukan oleh Pemohon Banding Merek

ECO

Agenda Nomor: DID2024005560 apabila dibandingkan dengan jenis

barang kelas 12 pada Merek **ECOCO** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor daftar: IDM000984270, dan Merek



dengan Nomor daftar: IDM001123751 terdapat sebagai barang yang mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun

konsumen yang relevan atau asal produksi, oleh karena itu dapat dikategorikan terdapat barang yang tidak sejenis.

Menimbang bahwa atas hal tersebut terdapat sebagian jenis barang yang tidak mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan atau asal produksi, oleh karena itu dapat dikategorikan terdapat barang yang tidak sejenis yaitu : karet gasket sebagai bagian dari kendaraan bukan untuk mesin; rantai anti selip untuk ban kendaraan; tapak untuk kendaraan [sabuk penggulung]; panduan dan slider rantai untuk kendaraan dari elastomer poliuretan; Sliders dan pelindung untuk sepeda motor; rantai anti-selip; suku cadang trim interior untuk mobil; bearing (untuk kendaraan darat); Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan paking (gasket); klip diadaptasi untuk memasang suku cadang kendaraan bermotor pada badan mobil; anti-selip rantai untuk ban kendaraan; sprocket roda; katrol sabuk untuk kendaraan darat; sprocket untuk roda kendaraan; katrol pengantar untuk kendaraan darat; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; roller matic; sprocket; baut setang piston; Cincin rol jarum untuk kendaraan; Cincin Peluru untuk roda kendaraan; rantai-rantai anti selip; penutup baut spion; Komsterring, untuk kendaraan;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **ECO** Nomor Agenda: **DID2024005560** diajukan oleh **PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA**, beralamat di Jalan Pulogadung No. 30, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **ECOCO** terdaftar dengan nomor daftar: **IDM000984270** atas nama **DAHLAN** yang beralamat di **JL. SUN YAT SEN NO. 17, KEL. SEI RENGAS I, KEC. MEDAN KOTA**, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, dan Merek



Nomor daftar: **IDM001123751** atas nama **PT WAHANA MEDIA SELARAS** yang beralamat **RUKO GRIYA PERMATA AI/15 RT 01/09, PETIR, 15147, Kota Tangerang, Banten, Indonesia** Alamat Surat Menyurat: **jalan kedoya raya no 24 blok 27A RT 01 RW 01, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia**

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan. Selanjutnya pertimbangan mengenai penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dari merek-merek tersebut, relevan untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,

yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda DID2024005560	 Nomor daftar IDM000984270  Nomor daftar IDM001123751

Menimbang bahwa kata **ECO** pada merek pemohon banding sangat dominan, sehingga tidak berlebihan bila ketiga merek tersebut disandingkan akan mempunyai bunyi ucapan yang sama,

Menimbang, bahwa antara Merek **ECO** Agenda Nomor: **DID2024005560** atas nama Pemohon Banding, dengan Merek **ECOCO** yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor: **IDM000984270** terdapat peredaan dalam bunyi ucapannya, karena kata **ECO** bila dibaca tidak akan berbunyi **ECOCO**, begitu pula sebaliknya dan oleh karenanya tidak akan menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa dengan demikian saat ini yang diperbandingkan adalah antara Merek **ECO** Agenda Nomor: **DID2024005560** atas nama Pemohon

Banding, dengan Merek **ecoparts** Nomor daftar IDM001123751, dimana kata ECO sangat dominan, sehingga kesan pertama yang timbul dari masing-masing merek yang diperbandingkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan pada unsur yang dominan, dan dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang sama dengan kepemilikan yang berbeda. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek **ECO** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: **DID2024005560** apabila dibandingkan

dengan Merek **ecoparts** atas nama pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM001123751 terdapat sebagian dari jenis barang di kelas 12 yang tidak sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat, selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding pemohon untuk sebagian jenis barang;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **ECO** dengan Agenda Nomor: **DID2024005560** diusulkan untuk didaftar sebagian jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon **Banding untuk** Sebagian;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

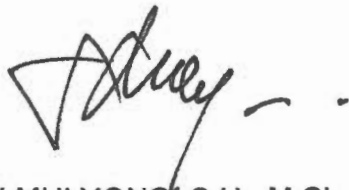
Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek
Agenda Nomor: **DID2024005560**, untuk sebagian jenis barang dalam **kelas 12** berupa: *karet gasket sebagai bagian dari kendaraan bukan untuk mesin; rantai anti selip untuk ban kendaraan; tapak untuk kendaraan [sabuk penggulung]; panduan dan slider rantai untuk kendaraan dari elastomer poliuretan; Sliders dan pelindung untuk sepeda motor; rantai anti-selip; suku cadang trim interior untuk mobil; bearing (untuk kendaraan darat); Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan paking (gasket); klip diadaptasi untuk memasang suku cadang kendaraan bermotor pada badan mobil; anti-selip rantai untuk ban kendaraan; sprocket roda; katrol sabuk untuk kendaraan darat; sprocket untuk roda kendaraan; katrol pengantar untuk kendaraan darat; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; roller matic; sprocket; baut setang piston; Cincin rol jarum untuk kendaraan; Cincin Peluru untuk roda kendaraan; rantai-rantai anti selip; penutup baut spion; Komstering, untuk kendaraan; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum., sebagai Ketua, JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota



1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

